



PUTUSAN

Nomor 1413/ Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Steven Talenta Epavroditus,SE. als. Steven ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Juni 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Peken, Ds. Peken Belayu, Kec.
Marga, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;

Di depan persidangan Para Terdakwa hadir tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya NO.REG.PERK .: PDM-170/BDG/OHD/12/2018 yang dibacakan didepan persidangan tertanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. AIs. STEVEN** dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan sengaja menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang bekerja pada PT. Pendawa Bali sejak tahun 2015 sebagai Staff Accounting dan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Chief Accounting pada PT. Pendawa Jaya Bali yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus pembayaran pajak dan membuat laporan pajak dari PT. PENDAWA JAYA BALI secara rutin setiap bulannya menerima kiriman uang ke rekening terdakwa dari saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. PENDAWA JAYA BALI) untuk pembayaran pajak perusahaan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), namun secara bertahap mulai dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 uang kiriman tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke kantor pajak setiap bulan untuk membayar pajak perusahaan malah terdakwa salah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membeli makanan, untuk biaya hidup keluarga, dan membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban HANDIONO (sebagai pemilik PT. Pendawa Jaya Bali) mengalami kerugian Materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als.**

STEVEN dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan sengaja menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa menerima kiriman uang ke rekening terdakwa secara rutin setiap bulannya dari saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. PENDAWA JAYA BALI) untuk pembayaran pajak perusahaan PT. PENDAWA JAYA BALI sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), namun secara bertahap mulai dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 uang kiriman tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke kantor pajak setiap bulan untuk membayar pajak perusahaan malah terdakwa salah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membeli makanan, untuk biaya hidup keluarga, dan membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban HANDIONO (sebagai pemilik PT. Pendawa Jaya Bali) mengalami kerugian Materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bahwa Terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als.**

STEVEN dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan sengaja menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang**

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang bekerja pada PT. Pendawa Bali sejak tahun 2015 sebagai Staff Accounting dan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Chief Accounting pada PT. Pendawa Jaya Bali yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus pembayaran pajak dan membuat laporan pajak dari PT. PENDAWA JAYA BALI secara rutin setiap bulannya menerima kiriman uang ke rekening terdakwa dari saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. PENDAWA JAYA BALI) untuk pembayaran pajak perusahaan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), namun secara bertahap mulai dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 uang kiriman tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke kantor pajak setiap bulan untuk membayar pajak perusahaan malah terdakwa salah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membeli makanan, untuk biaya hidup keluarga, dan membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban HANDIONO (sebagai pemilik PT. Pendawa Jaya Bali) mengalami kerugian Materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. Saksi NI KADEK ANGGRENI, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan penggelapan pembayaran pajak dari PT. PENDAWA JAYA BALI beralamat di Jalan Bukit Tinggi No.8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab.Badung dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang beralamat di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi sebagai staff accounting di PT. PENDAWA JAYA BALI sejak bulan Mei 2017 namun untuk di PT. BINTANG VIVALDI JAYA saksi kurang mengetahuinya sebab beda management;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff accounting adalah membuat nota penjualan, melakukan konfirmasi kepada customer masalah pembayaran, membuat faktur pajak keluaran, membuat laporan penjualan (perbulan) dan membuat laporan penjualan setiap minggu ;
- Bahwa adapun yang bertugas atau bertanggung jawab untuk pembayaran pajak atau membuat laporan pajak terdakwa ;
- Bahwa adapun jabatan terdakwa adalah sebagai chief accounting yang bekerja sudah sekira bulan Agustus 2015;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut terjadi namun setelah saksi mendapat informasi dari saksi HANDIONO (pemilik perusahaan) jika tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi sekira bulan September 2018 bertempat di PT. PENDAWA JAYA BALI beralamat di Jalan Bukit Tinggi No.8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang beralamat di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar;
- Bahwa menurut informasi dari pemilik perusahaan jika terdakwa awalnya melakukan penggelapan uang pajak perusahaan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari perusahaan adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang pajak dari dua perusahaan yaitu PT. PENDAWA JAYA BALI yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi No. 8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang beralamat di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membayar pajak melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah setelah mengambil uang yang sebelumnya ditransfer ke rekening terdakwa oleh pemilik

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan (saksi HANDIONO) yang harusnya uang tersebut digunakan untuk membayar pajak, namun digunakan untuk kepentingan pribadi ;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **AYU PURNAMASARI PRADIPTA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penggelapan pembayaran pajak dari PT. PENDAWA JAYA BALI yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi No. 8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang beralamat di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi sebagai staff accounting di PT.PENDAWA JAYA BALI saksi bekerja sejak bulan Agustus 2018 namun untuk di PT. BINTANG VIVALDI JAYA saksi kurang mengetahuinya sebab berbeda management ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab sebagai staff accounting adalah membuat purchase order, membuat laporan pembelian bulanan, melakukan input data pembelian, membuat eging pembelian, dan melakukan konfirmasi ke vendor/suplayer mengenai kedatangan barang;
- Bahwa adapun yang bertugas atau bertanggung jawab untuk pembayaran pajak atau membuat laporan pajak adalah terdakwa;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai chief accounting yang bekerja sejak bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut terjadi namun setelah saksi mendapat informasi dari saksi HANDIONO (pemilik perusahaan) jika tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi sekira bulan September 2018 bertempat di PT. PENDAWA JAYA BALI beralamat di Jalan Bukit Tinggi No. 8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang beralamat di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar ;
- Bahwa menurut informasi dari pemilik perusahaan jika terdakwa melakukan penggelapan uang pajak perusahaan tersebut sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ;
- Bahwa menurut informasi dari saksi HANDIONO uang pajak yang digelapkan oleh terdakwa dari PT. PENDAWA JAYA BALI kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan dari PT. BINTANG

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVALDI JAYA uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada membayar pajak melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah setelah terdakwa mengambil uang yang sebelumnya ditransfer ke rekening terdakwa oleh saksi HANDIONO yang harusnya uang tersebut digunakan untuk membayar pajak, namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa cara pihak perusahaan menyerahkan uang pembayaran pajak tersebut, melalui transfer dari rekening BCA milik Perusahaan ke rekening BRI milik terdakwa (data terlampir), namun ada beberapa pembayaran yang dilakukan secara tunai dimana terdakwa mengambil uangnya dari KAS Perusahaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **H A N D I O N O**, keterangannya di depan persidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penggelapan tersebut diketahui pada bulan september 2018 bertempat di PT. PENDAWA JAYA BALI ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tugas dan tanggung jawab sebagai pemilik adalah mengawasi kinerja karyawan, mengawasi keuangan dalam perusahaan tersebut ;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh pelaku adalah uang pajak dari kedua perusahaan PT. PENDAWA JAYA BALI dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA ;
- Bahwa saksi sebagai owner/pemilik dari kedua PT. PENDAWA JAYA BALI dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang keduanya beralamat di Jalan Bukit Tinggi No.8, Br. Beringkit, Ds.Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab.Badung;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE dimana yang bersangkutan adalah pegawai dari PT. PENDAWA JAYA BALI dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA ;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala acouting yang bertugas atau bertanggung jawab untuk membuat laporan Keuangan, laporan pajak dan pembayaran Pajak Perusahaan tersebut dimana terdakwa diangkat sebagai kepala accounting ada surat pengangkatannya (surat terlampir) ;

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang digelapkan terdakwa dari PT. PENDAWA JAYA BALI kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan dari PT. BINTANG VIVALDI JAYA kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah saksi menyerahkan uang pajak untuk di bayarkan, namun dari terdakwa tidak membayarkan uang tersebut ke kantor pajak melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa adapun cara saksi menyerahkan uang pembayaran pajak kebanyakan saksi transfer dari rekening BCA Perusahaan ke rekening BRI milik terdakwa (data terlampir), namun ada beberapa pembayaran secara tunai dimana terdakwa mengambil uangnya dari KAS Perusahaan ;
- Bahwa mengetahui ada peristiwa penggelapan di Perusahaan saksi (PT PENDAWA BALI JAYA) berawal dari adanya pemblokiran Rekening Bank milik saksi yaitu Rekening Bank BCA, Rekening Bank Mandiri dan Rekening Bank BRI kemudian adanya konfirmasi dari pihak Bank kepada saksi dan memberitahu saksi bahwa dari Kantor Pajak telah bersurat ke Bank di atas dengan permohonan untuk memblokir Rekening Bank saksi dengan alasan bahwa perusahaan saksi (PT. PENDAWA BALI JAYA) tidak membayar Pajak, setelah saksi mendapat konfirmasi dari pihak Bank, kemudian saksi mengkonfirmasi ke Kantor Pajak terkait pemblokiran Rekening Bank saksi, maka saksi mendapat penjelasan dari Kantor Pajak bahwa pihak Kantor Pajak sudah bersurat terkait pemblokiran Rekening Bank yang ada hubungan dengan Perusahaan PT. PENDAWA BALI JAYA karena tidak membayar Pajak, setelah mendengar pemberitahuan tersebut maka saksi menanyakan kepada terdakwa permasalahan Pajak yang belum di bayar oleh terdakwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membayar pajak perusahaan dan saksi katakan bahwa Uang pembayaran pajak sudah saksi berikan setiap bulannya, maka terdakwa menjawab bahwa uang untuk membayar pajak sudah digunakan oleh terdakwa sendiri. Maka dari itulah baru saksi mengetahui jikalau uang pajak di pakai untuk kepentingan sendiri oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan mengakui menggunakan uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **STEVEN TALENTA**

EPAVRODITUS, SE. als. STEVEN menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah karena terdakwa telah menyalahgunakan uang pembayaran pajak dari PT. PENDAWA JAYA BALI yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi No. 8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang beralamat di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Chief Accounting di PT. PENDAWA JAYA BALI, sedangkan di PT. BINTANG VIVALDI JAYA terdakwa tidak memiliki jabatan melainkan hanya di perintah oleh saksi HANDIONO untuk mengurus/membayar pajak tahunan dari PT. BINTANG VIVALDI JAYA ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab sebagai staff accounting adalah membuat laporan keuangan bulanan (pembelian dan penjualan bulanan), membuat Absensi per minggu sampai dengan per bulan dan mengurus pembayaran uang pajak dari perusahaan PT. PENDAWA JAYA BALI serta membuat laporan pajak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. PENDAWA BALI JAYA sejak bulan Agustus tahun 2015 dimana dari awal terdakwa bekerja di PT. PENDAWA JAYA BALI adalah sebagai Staff Accounting sampai dengan saat ini ;
- Bahwa yang bertugas atau bertanggung jawab untuk pembayaran pajak atau membuat laporan pajak adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut terdakwa lakukan mulai dari bulan januari tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 bertempat di PT. PENDAWA JAYA BALI yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi No. 8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab.Badung ;
- Bahwa bahwa jika dijumlah secara keseluruhan mulai dari periode Bulan januari 2016 sampai dengan periode bulan Juli 2018 jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan uang pajak perusahaan adalah ketika pemilik PT. PENDAWA BALI JAYA yaitu PAK HANDIONO mentransfer uang untuk pembayaran pajak ke rekening terdakwa (tiap bulannya), namun uang tersebut tidak terdakwa bayarkan sebagaimana mestinya melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan itu Terdakwa lakukan tiap bulan mulai dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan agustus tahun 2018 ;
- Bahwa setiap bulannya menerima uang pembayaran pajak yang di transfer oleh saksi HANDIONO ke rekening terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari seperti beli makan, untuk biaya hidup keluarga, membayar hutang online, untuk membayar cicilan di FIF dan untuk foya-foya ;
- Bahwa tidak ada meminta ijin kepada saksi HANDIONO selaku pemilik perusahaan untuk menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar pajak tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan niatnya kepada perusahaan untuk mengganti kerugian uang pajak perusahaan dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) namun tidak disetujui oleh pemilik perusahaan (saksi HANDIONO) yang meminta agar dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sehingga karena tidak terjadinya kesepakatan ganti rugi sehingga pihak perusahaan memilih jalur hukum untuk penyelesaiannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. Pendawa Jaya Bali ;
- 10 (Sepuluh) lembar slip Gaji atas nama STEVEN EPAVRODITUS, SE.;
- 21 (Dua Puluh Satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama HANDIONO ;
- 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA atas Nama HANDIONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah karena terdakwa telah menyalahgunakan uang pembayaran pajak dari PT. PENDAWA JAYA BALI yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi No. 8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan PT. BINTANG VIVALDI JAYA yang beralamat di Jalan Buluh Indah, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Chief Accounting di PT. PENDAWA JAYA BALI, sedangkan di PT. BINTANG VIVALDI JAYA terdakwa tidak memiliki jabatan melainkan hanya di perintah oleh saksi HANDIONO untuk mengurus/membayar pajak tahunan dari PT. BINTANG VIVALDI JAYA ;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab sebagai staff accounting adalah membuat laporan keuangan bulanan (pembelian dan penjualan bulanan), membuat Absensi per minggu sampai dengan per bulan dan mengurus pembayaran uang pajak dari perusahaan PT. PENDAWA JAYA BALI serta membuat laporan pajak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. PENDAWA BALI JAYA sejak bulan Agustus tahun 2015 dimana dari awal terdakwa bekerja di PT. PENDAWA JAYA BALI adalah sebagai Staff Accounting sampai dengan saat ini ;
- Bahwa yang bertugas atau bertanggung jawab untuk pembayaran pajak atau membuat laporan pajak adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian penggelapan uang pembayaran pajak tersebut terdakwa lakukan mulai dari bulan januari tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 bertempat di PT. PENDAWA JAYA BALI yang beralamat di Jalan Bukit Tinggi No. 8, Br. Beringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab.Badung ;
- Bahwa jika dijumlah secara keseluruhan mulai dari periode Bulan januari 2016 sampai dengan periode bulan Juli 2018 jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan uang pajak perusahaan adalah ketika pemilik PT. PENDAWA BALI JAYA yaitu PAK HANDIONO mentransfer uang untuk pembayaran pajak ke rekening terdakwa (tiap bulannya), namun uang tersebut tidak terdakwa bayarkan sebagaimana mestinya melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan itu Terdakwa lakukan tiap bulan mulai dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan agustus tahun 2018 ;
- Bahwa setiap bulannya menerima uang pembayaran pajak yang di transfer oleh saksi HANDIONO ke rekening terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari seperti beli makan, untuk biaya hidup keluarga, membayar hutang online, untuk membayar cicilan di FIF dan untuk foya-foya ;
- Bahwa tidak ada meminta ijin kepada saksi HANDIONO selaku pemilik perusahaan untuk menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar pajak tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan niatnya kepada perusahaan untuk mengganti kerugian uang pajak perusahaan dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) namun tidak disetujui oleh pemilik perusahaan (saksi HANDIONO) yang meminta agar dicicil setiap bulannya sebesar Rp.

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sehingga karena tidak terjadinya kesepakatan ganti rugi sehingga pihak perusahaan memilih jalur hukum untuk penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Alias STEVEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Alias STEVEN** berupa **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. Pendawa Jaya Bali;
 - 10 (Sepuluh) lembar slip Gaji atas nama STEVEN EPAVRODITUS, SE.;
 - 21 (Dua Puluh Satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama HANDIONO;
 - 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA atas nama HANDIONO.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan KESATU melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Atau KEDUA melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1). Maka akan dibuktikan dakwaan yang menurut Majelis terbukti dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan , sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS,SE. als. STEVEN ;**

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 Unsur "**Dengan sengaja**" :

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dari perbuatannya beserta segala akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian “kesengajaan” sebagai “*willen wetens*” atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan-keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 KUHP diperlukan :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum ;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda ;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi HANDIONO, saksi NI KADEK ANGGRENI, saksi AYU PURNAMASARI PRADITA, serta keterangan terdakwa STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als. STEVEN, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat di PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang menjabat sebagai Chief Accounting di PT. Pendawa Jaya Bali yang bertugas untuk mengurus pembayaran pajak dari PT. Pendawa Jaya Bali telah menyalahgunakan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. Pendawa Jaya Bali) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak perusahaan, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur “ Menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum ” :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon kata “menguasai” dalam Pasal 374 KUHP berarti : suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen-Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah : melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda ;

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi HANDIONO, saksi NI KADEK ANGGRENI, saksi AYU PURNAMASARI PRADITA, serta keterangan terdakwa STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als. STEVEN, sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat di PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang menjabat sebagai Chief Accounting di PT. Pendawa Jaya Bali yang bertugas untuk mengurus pembayaran pajak dari PT. Pendawa Jaya Bali telah menyalahgunakan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. Pendawa Jaya Bali) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak perusahaan, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak tersebut adalah milik saksi HANDIONO selaku pemilik/owner dari PT. Pendawa Jaya Bali ;

Dengan demikian unsur “ Menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

4. Unsur “ **yang ada padanya bukan karena kejahatan** ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi HANDIONO, saksi NI KADEK ANGGRENI, saksi AYU PURNAMASARI PRADITA, serta keterangan terdakwa STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als. STEVEN, sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat di PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang menjabat sebagai Chief Accounting di PT. Pendawa Jaya Bali yang bertugas untuk mengurus pembayaran pajak dari PT. Pendawa Jaya Bali setiap bulannya menerima uang dari saksi HANDIONO selaku pemilik PT. Pendawa Jaya Bali untuk membayar pajak perusahaan, telah menyalahgunakan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. Pendawa

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Bali) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak perusahaan, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Dengan demikian unsur “ yang ada padanya bukan karena kejahatan ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

5. Unsur “ **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi HANDIONO, saksi NI KADEK ANGGRENI, saksi AYU PURNAMASARI PRADITA, serta keterangan terdakwa STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als. STEVEN, sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat di PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang menjabat sebagai Chief Accounting di PT. Pendawa Jaya Bali dan menerima upah kerja setiap bulannya dari PT. Pendawa Jaya Bali (slip gaji terlampir sebagai barang bukti) yang bertugas untuk mengurus pembayaran pajak dari PT. Pendawa Jaya Bali setiap bulannya menerima uang dari saksi HANDIONO selaku pemilik PT. Pendawa Jaya Bali untuk membayar pajak perusahaan, telah menyalahgunakan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. Pendawa Jaya Bali) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak perusahaan, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

6. Unsur “ **Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ” :

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, barang bukti keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi HANDIONO, saksi NI KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRENI, saksi AYU PURNAMASARI PRADITA, serta keterangan terdakwa STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als. STEVEN, sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018, bertempat di PT. Pendawa Jaya Bali, Jl. Bukit Tinggi No. 8 Br. Bringkit, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang menjabat sebagai Chief Accounting di PT. Pendawa Jaya Bali yang bertugas untuk mengurus pembayaran pajak dari PT. Pendawa Jaya Bali setiap bulannya menerima uang dari saksi HANDIONO selaku pemilik PT. Pendawa Jaya Bali untuk membayar pajak perusahaan, telah menyalahgunakan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban HANDIONO (Pemilik PT. Pendawa Jaya Bali) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak perusahaan, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka sudah sepantasnya para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Pendawa Jaya Bali kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als. STEVEN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penggelapan dalam jabatan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STEVEN TALENTA EPAVRODITUS, SE. Als. STEVEN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. Pendawa Jaya Bali;
 - 10 (Sepuluh) lembar slip Gaji atas nama STEVEN EPAVRODITUS, SE.;
 - 21 (Dua Puluh Satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama HANDIONO ;
 - 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA atas nama HANDIONO ;**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari : Senin, tanggal, 21 Januari 2019**, oleh kami : I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH. dan I Ketut Kimiarsa, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Wayan Deresta, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : Ni Putu Trisna Dewi, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I GUSTI NGR. PUTRA ATMAJA,SH.MH.

I WAYAN KAWISADA, SH.,M.Hum.

I KETUT KIMIARSA, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa pada hari : **Senin, Tanggal 21 Januari 2019** telah menerima baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **21 Januari 2019** Nomor
1413/Pid.B/2018/PN Dps ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.

Hal 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 1413/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)